



Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal

Ismi Tri Septiyani*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 12/8/2022

Revised : 15/12/2022

Published : 22/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 95-100

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Skripsi ini di tulis untuk mengetahui bagaimana pembatalan dan pencatatan perkawinan dalam sudut pandang hukum islam serta analisa terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal yang merujuk pada putusan nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. Tujuan dilakukannya penelitian ini bahwa untuk tertib administrasi transparasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat, yang kemudian dapat menjadi contoh bagi warga negara yang beragama islam yang hendak melakukan pencatatan perkawinan untuk melakukannya secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kerugian-kerugian atas dampak hukum yang timbul kemudian hari. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dan dapat disimpulkan bahwa Putusan tersebut telah dikabulkan. Analisis pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan Dasar Hukum yang ada serta perkara yang di ajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Perkawinan; Pembatalan; Pencatatan.

ABSTRACT

This thesis was written to find out how the events and registration of marriages from the point of view of Islamic law and analysis of the practice of illegal marriage registration refers to the decision number 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. The purpose of this study is for orderly administration of transparency and legal certainty in the implementation of marriage for the community, which can then be an example for Muslim citizens who do not want to register marriages to do so officially in accordance with applicable laws and regulations in order to avoid losses. losses due to legal effects that arise later. By using empirical normative research methods. This research was carried out directly at the Office of Religious Affairs (KUA) Cugenang, Cianjur Regency. And it can be said that the verdict has been granted. The analysis on the legal considerations of the panel of judges in this decision is in accordance with the existing legal basis and the case being sued by the plaintiff is in accordance with the provisions of article 74 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords : Marriage; Annulment; Registration.

© 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Salsabila & Abdurrahman, 2021). Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Khairunnisa, 2022). Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. (Bagir, 2008)

Bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Pada hal pencatatan perkawinan dalam hal ini adalah Penghulu. Yang kemudian dijelaskan bahwa: Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Dalam hal membantu tugas penghulu, maka terdapat juga: Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang selanjutnya disingkat P4 adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas Penghulu.

Kemudian, peraturan mengenai pencatatan perkawinan diatur pula pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, sebagai (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Undang-undang No. 32 Tahun 1954.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, n.d.)

Pada praktiknya, berdasarkan studi pada Putusan-Putusan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan, khususnya pada Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2018/ PA.Cianjur yang dimohonkan oleh penggugat selaku pejabat berwenang dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Cugenang – Kabupaten Cianjur terhadap Tergugat I dan II yang secara garis besar perkawinan yang terjadi berdasarkan pada praktik pencatatan perkawinan illegal.

Mengutip pemberitaan pada PikiranRakyat.com (18/10/16), Direktur Urusan Agama Islam, Moh. Thambrin menegaskan: (Thambrin, n.d.)

“Sebagian masyarakat masih ada yang menggunakan jasa perorangan selain petugas resmi Kementerian Agama untuk melangsungkan pernikahan. pernikahan yang tidak tercatat secara resmi berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari, masyarakat dihimbau untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama.”

Disinggung tentang praktik pernikahan tidak tercatat secara resmi yang dilakukan sejumlah oknum selain penghulu yang menerima SK dari Kementerian Agama, Moh. Thambrin menegaskan:

“Tindakan itu tidak bisa dibenarkan, tindakan perseorangan yang mengatasnamakan penghulu, lalu tanpa hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan memberikan buku nikah palsu atau asli tapi palsu (aspal) dikategorikan sebagai penipuan yang jelas melanggar hukum. Pemerintah akan menertibkannya agar tidak merugikan calon pengantin. Buku nikah yang diterbitkan oleh orang yang tidak memiliki hak, tidak dapat digunakan sebagai keabsahan pernikahan yang secara resmi tercatat di Kementerian Agama.”

Merujuk pada studi Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2018/ PA.Cjr, permohonan pembatalan perkawinan dimohonkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Cugeng – Kabupaten Cianjur,

yang kemudian ini dapat menjadi contoh bagi warga negara yang beragama islam yang hendak melakukan pencatatan perkawinan untuk melakukannya secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar terhindar dari kerugian-kerugian atas dampak hukum yang timbul dikemudian hari.

Mengulas latar belakang penelitian ini, Negara Indonesia memberikan landasan hukum yang pasti terhadap warga negara mengenai pemenuhan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka penulis mendapati rumusan masalah sebagai (1) Bagaimana pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam? (2) Bagaimana pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam? (3) Bagaimana analisa hukum islam terhadap pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur?

Adapun dari tujuan penelitian ini (1) Mengetahui pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam. (2) Mengetahui bagaimana pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam. (3) Menganalisa bagaimana pembatalan perkawinan dalam hukum islam terhadap Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur.

B. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian ini, data yang digunakan data kualitatif, dengan pendekatan normatif-empiris (Gulo, 2002). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan kepala dan staf/pegawai KUA Cugenang. Sementara itu data sekunder bersumber dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam Teknik pengumpulan data ini yaitu wawancara dengan sesi tanya jawab langsung yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Dan Observasi melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini juga penulis telah melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan.

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Putusan tersebut telah dikabulkan. Analisis pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan Dasar Hukum yang ada bersumber pada Undang-Undang, PERMA, dan Kompilasi Hukum Islam, Karena untuk membatalkannya suatu pernikahan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.6 tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 Pembatalan Nikah. serta perkara yang di ajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. “perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak“, maka perkawinannya dapat dibatalkan dengan ini majelis hakim mempedomani ketentuan pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada mulanya syari’at Islam baik dalam Al-Qur’an atau al-sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu yang diperintahkan untuk mencatatnya Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaq al-galidza*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Ini berbeda dengan ayat muamalah (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu yang diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum islam di Indonesia mengaturnya. Bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khususnya lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga (Danies, 1986).

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaq al-galidza*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak tercatat tidak hanya membawa dampak negatif dalam segi materil. Berdasarkan berbagai aturan mengenai

pendaftaran nikah di atas, pada prinsipnya Islam menganjurkan bahwa perkawinan harus dicatat secara administrasi dengan dalil masalah mursalah.

Pendaftaran nikah, bila dilihat dari kaidah perumusan hukum Islam, dapat ditinjau dari beberapa sisi:

Nash

Mengingat persoalan pendaftaran nikah merupakan persoalan baru, ia hadir karena tuntutan zaman, maka dapat dipastikan bahwa persoalan ini tidak ditemukan secara tegas (*qath'i*) dan jelas (*sharih*) dalam *nash* (al-Quran dan hadis). Walaupun begitu, bukan berarti persoalan ini luput dari perhatian *syara'*. Penjelasan persoalan ini akan ditemukan dalam makna umum dari kandungan *nash* karena ada keserasian makna, baik disebut dengan istilah *qiyas*, *ijma'*, *mashlahah mursalah*, maupun *maqashid syar'iyah*.

Qiyas

Menurut bahasa berarti "mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya". Di sini yang tidak ada ketentuan hukumnya adalah masalah pendaftaran nikah, sementara persoalan yang ada ketentuan hukumnya adalah persoalan muamalah hutang piutang (disebut *aal-ashl*).

Ijma

Walaupun kesepakatan seluruh ulama tidak mungkin terjadi untuk hari ini, namun ada cara lain yang ditempuh para ulama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru, di antaranya melalui mu'tamar, konferensi, lokakarya, dan lain sebagainya. Terkait pendaftaran nikah dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, para alim ulama Indonesia telah melakukan lokakarya pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1991. Hasil dari lokakarya tersebut bahwa ketentuan pendaftaran nikah dapat diterima dengan baik. Walaupun tidak seluruh ulama sepakat tapi dapat dikatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia sepakat bahwa pendaftaran nikah merupakan bagian dari hukum yang wajib ditaati oleh umat Islam.

Mashlahah Mursalah

Adalah kemashlahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pendaftaran perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya.

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Adapun *fasakh* menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanbali di antaranya ialah seperti pisah karena cacat salah seorang suami isteri, perceraian karena berbagai kesulitan (*i'sar*) suami, pisah karena *li'an*, salah seorang suami isteri itu murtad, perkawinan itu rusak (*fasad*), tidak ada kesamaan status (kufu). Sedangkan menurut Mazhab Maliki perkawinan itu menjadi *fasakh* berdasarkan kasus terjadinya *li'an*, *fasadnya* perkawinan, atau salah seorang pasangan itu murtad (Doi, 1996).

Menurut peneliti, tujuan penyelesaian masalah pembatalan nikah Menyusun dari Hukum Positif dan Hukum Islam Upaya efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan Dilarang karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh agama Atau hukum.

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Cjr merupakan perkara yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cianjur Klas 1B, duduk perkara pada putusan tersebut adalah mengenai permohonan pembatalan perkawinan oleh pejabat berwenang atas dasar praktik pendaftaran perkawinan ilegal, pada posisi

penggugat adalah seorang Kepala KUA Kec. Cugenang – Kab. Cianjur merupakan seorang pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan permohonan tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami-istri korban dari praktik pencatatan perkawinan ilegal, kemudian permohonan pembatalan perkawinan telah diputus oleh dengan putusan majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat.

Awal masalah dalam putusan ini Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mencatatkan perkawinan di wilayah hukum tempat tinggalnya dikarenakan salah satu syarat administrasi yang tidak dapat dipenuhi sehingga tergugat II meminta pegawai pencatat perkawinan untuk dicatatkan dimana saja sehingga tercatat di Kantor Urusan Agama Cugenang wilayah Cianjur.

Dari yang diuraikan diatas sangat tampak bahwa pembatalan pernikahan tersebut tidak hanya bisa dengan alasan melanggar hukum munakahat tapi juga dapat diajukan dengan alasan tak sesuai dengan undang-undang nasional UU No.1 th 1974 dan kompilasi hukum Islam, seperti, memalsukan identitas penduduk, izin pengadilan, nikah tidak dihadapan pejabat berwenang. (Abidin & Aminuddin, 1999)

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan mengenai keabsahan pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam peristiwa Perkawinan. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, dan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. (Aminuddin, 1999)

Analisis pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan Dasar Hukum yang ada bersumber pada Undang-Undang, PERMA, Dan Kompilasi Hukum Islam. Karena untuk membatalkannya suatu pernikahan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.6 tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 Pembatalan Nikah. Perkara yang di ajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan pasal 73 huruf c, Kompilasi Hukum Islam tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah salah satunya adalah Pejabat yang berwenang “perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak“, maka perkawinannya dapat dibatalkan dengan ini majelis hakim mempedomani ketentuan pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Hakim sudah mengambil langkah yang tepat dalam putusannya. Karena kasus di atas merupakan salah satu kasus pelanggaran dalam pencatatan Perkawinan. Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Tergugat I dan Tergugat II memalsukan keterangan data kependudukannya, Status alamat kematian dan dalam perkawinannya tidak dihadiri oleh wali/wali hakim atau dihadiri oleh wali palsu.

Seharusnya Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Dalam hal tidak adanya wali nasab, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika: Wali nasab tidak ada; Walinya adhal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan dalam perkara putusan ini pernikahan tidak dihadiri oleh wali melainkan di hadiri oleh wali hakim palsu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai wali hakim. Maka hakim dalam memutuskan perkara terhadap putusannya sudah tepat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

D. Kesimpulan

Mengenai keabsahan pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam peristiwa Perkawinan. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, dan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Walaupun pada

kenyataannya di lapangan masih terdapat beberapa kasus dalam pencatatan perkawinan secara ilegal, sebagaimana contoh kasus pada Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur di atas.

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri. Adapun akibat hukum pembatalan perkawinan, yaitu : a) Terhadap anak; b) Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan; c) Terhadap pihak ketiga.

Analisis pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan Dasar Hukum yang ada bersumber pada Undang-Undang, PERMA, dan Kompilasi Hukum Islam. Karena untuk membatalkannya suatu pernikahan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.6 tahun 2003 dan perubahan kedua dengan undang-undang No.50 tahun 2009 Pembatalan Nikah. Perkara yang di ajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. ketentuan pasal 73 huruf c, Kompilasi Hukum Islam tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah salah satunya adalah Pejabat yang berwenang. “perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”, maka perkawinannya dapat dibatalkan dengan ini majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 71 Huruf E Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

Abidin, S., & Aminuddin, H. (1999). *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia.

Aminuddin, S. (1999). *Fikih munakahat jilid I*. CV Pustaka Setia.

Bagir, M. (2008). *Fikirh praktis I*. Penerbit kharisma.

Danies, L. (1986). *Pengadilan agama islam di indonesia*. PT. Indonesia.

Doi, A. R. (1996). *Syariah I karakteristik hukum islam dan perkawinan*. grafindo persada.

Gulo. (2002). *Metodologi penelitian*. Grasindo.

Khairunnisa, R. F. R. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *J Ris Huk Kel Islam*, 2(1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. 2.

Salsabila, N., & Abdurrahman, M. (2021). Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.433>

Thambrin, M. (n.d.). *Pemerintah Akan Tertibkan Penghulu Palsu Penerbit Surat Nikah Aspal*. <https://www.pikiran-rakyat.com>